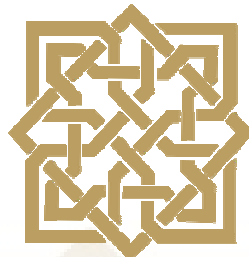


TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

TERHADAP JUAL BELI TOKEK

(Studi Kasus di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

LUTHFI ABDURRAHMAN

06380064

PEMBIMBING:

- 1. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Sejatinya Allah menciptakan manusia di dunia ini sebagai seorang musafir. Dalam perjalanan itu manusia mengalami beberapa fase kehidupan yang di antaranya, hidup di alam kandungan, hidup di dunia, di alam barzah dan terakhir di akherat. Dalam mengarungi kehidupan di dunia Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu, masyarakat dan dapat mengatasi segala urusannya. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara dibenarkan oleh syari'at Islam. Salah satu contohnya adalah jual beli tokek.

Dewasa ini, orang yang berkecimpung dalam bisnis tokek bukanlah suatu hal yang asing lagi di tengah kehidupan masyarakat. Melihat hasil yang cukup menjanjikan yang diperoleh dari bisnis jual beli tokek membuat banyak orang yang tertarik untuk menekuni bisnis ini. Hal ini disebabkan karena disinyalir bahwa dalam hewan tokek tersebut mengandung beberapa manfaat untuk mengobati suatu penyakit. Akan tetapi sejauh mana dan sebesar apa manfaat dari tokek tersebut penyusun rasa sangatlah perlu penelitian secara mendalam. Sehubungan dengan itu, sebagai seorang muslim seharusnya kita peduli akan persoalan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis sosiologi hukum Islam terhadap data hasil penelitian di lapangan maka dapat diambil kesimpulan yang di antaranya: *pertama*, faktor ekonomi, hasil yang cukup menjanjikan bagi para penjual tokek membuat sebagian masyarakat memilih berkecimpung dalam bisnis ini. *Kedua*, ringannya pekerjaan akan tetapi hasilnya cukup menjanjikan membuat mereka enggan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, pilihan sebagai obat alternatif menjadi alasan konsumen memilih tokek untuk dikonsumsi, mereka berpandangan hal seperti ini dapat dimaafkan karena mengkonsumsinya untuk obat suatu penyakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gagalnya publik mentaati hukum Islam dan juga fatwa-fatwa para ulama adalah karena faktor ekonomi dan juga kurangnya pemahaman tentang hukum Islam sehingga mereka melanggarnya, dan hal ini apabila dilihat dalam bingkai sosiologi hukum Islam bisa dikatakan sebagai *'urf fasid* (kebiasaan yang buruk).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfi Abdurrahman
NIM : 06380064
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah Dan Hukum

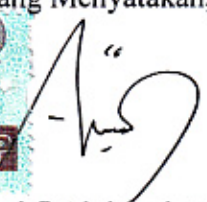
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TOKEK (*Studi Kasus di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman*)"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Juni 2013

Yang Menyatakan,




Luthfi Abdurrahman
NIM : 06380064



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Luthfi Abdurrahman
NIM : 06380064
Judul skripsi :

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI TOKEK
(STUDI KASUS DI DESA SARDONOHARJO,
KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN
SLEMAN)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1434 H
24 Juni 2013 M

Pembimbing

Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Luthfi Abdurrahman
NIM : 06380064
Judul skripsi :

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI TOKEK
(STUDI KASUS DI DESA SARDONOHARJO,
KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN
SLEMAN)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1434 H
24 Juni 2013 M

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/082/2013

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap
Jual Beli Tokek (Studi Kasus di Desa
Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten
Sleman)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Luthfi Abdurrahman

NIM : 06380064

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 2 Juli 2013

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan/Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si

NIP. 196804161995031004

Penguji I

Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Saifuddin, S. Hi., M.Si

NIP : 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 16 Syawal 1434 H
23 Agustus 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP : 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة	Ditulis	Muta‘addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
فعل		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	żukira
فعل		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTO

❖ *SULIT TIDAK AKAN PERNAH MENJADI MUDAH KALAU
KITA TIDAK MAU BERUSAHA*

❖ *SEBAIK-BAIKNYA ORANG ADALAH ORANG YANG BISA
BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN*



PERSEMBAHAN

- ❖ *Bapak dan ibuku yang jasanya tak dapat tertandingi oleh apapun, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Walaupun aku selalu membuat kesal mereka, namun tak ada satupun percikan kebencian kepadaku melainkan kasih sayang yang tercurah dalam setiap aliran darahku. Semoga Allah SWT memberi mereka keberkahan dan keselamatan di dunia maupun akhirat, amin.*
- ❖ *Kepada kakak dan adiku yang aku sayangi. Terimakasih atas doa, dan motivasi yang kalian berikan. Dengan doa dan motivasi yang kalian berikan membuat hidupku bersemangat lagi.*
- ❖ *Tempat aku menimba ilmu selama ini Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang sudah diberikan kepadaku, semoga bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Noorhaidi, MA., M. Phil., PhD. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya untuk kami.
7. Kepada pak Lutfi dan bu Tatik yang baik hati, terimakasih banyak atas bantuannya selama ini.
8. Kepada Ayahanda Nurcholish dan Ibundaku tercinta Durrotun Zuhri, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doa yang tidak pernah lupa engkau panjatkan serta tidak lelah-lelahnya mensupport saya dalam menuntut ilmu.
9. Kakanda Fauzi Hadi Nugroho, serta adinda Ummul Maftuhah Isnaini yang selalu memberi warna dalam hidupku.

10. Teman-teman Muamalat khususnya angkatan 2006, terima kasih atas pertemanan yang sangat manis dan masukan yang diberikan sehingga penyusun dapat banyak bersyukur dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Para responden di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yang telah bersedia untuk penyusun wawancara terkait dengan skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan pada penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tidak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki. Akhirnya, kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan semuanya serta sebagai wujud pengabdian penyusun kepada masyarakat.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1434 H
20 Juni 2013 M

Penyusun

Luthfi Abdurrahman
NIM : 06380064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO.....	xi
PEDOMAN PERSEMBAHAN.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	
A. Jual Beli Dalam Islam	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	21
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
3. Macam-macam Jual Beli	28
4. Obyek Jual Beli	32
5. Jual Beli yang Dilarang.....	33
B. Sosiologi Hukum Islam.....	36
1. Pengertian Sosiologi.....	36

2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam.....	38
3. Kegunaan Sosiologi.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI TOKEK DI DESA SARDONOHARJO KABUPATEN SLEMAN.....	
A. Gambaran Umum Desa SardonoHarjo	43
B. Tokek	51
1. Pengertian Tokek.....	51
2. Manfaat Tokek.....	54
C. Praktik Jual Beli Tokek	55
BAB IV ANALISIS TENTANG JUAL BELI TOKEK DI DESA SARDONOHARJO KABUPATEN SLEMAN.....	
A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Jual Beli Tokek	59
B. Tinjauan Para Ulama Setempat.....	63
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi terhadap sesamanya. Karena dengan berinteraksi manusia dapat mengambil dan memberikan manfaat atas sesamanya. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik di antara manusia itu sendiri, yang mana dengan hubungan timbal balik tersebut akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur. Dalam Islam hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah hukum muamalat.¹

Dari sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan antar manusia maka perdagangan adalah salah satu di antaranya, bahkan aspek ekonomi perdagangan ini mempunyai peran penting dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara mencari mata pencaharian yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia adalah dengan jual beli. Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari jual beli, karena jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

..... و احل الله البيع وحرم الربوا.....²

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11-12.

² Al-Baqarah (2) : 275.

Dalam hal ini Allah memang memberikan kekuasaan dan kemampuan kepada manusia untuk memanfaatkan serta menguasai semua yang telah diptakan-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia harus berusaha sekuatnya untuk memperoleh dan menguasai rezeki itu. Karena itu, Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal dan sesuai dengan jiwa Islam. Mencari rezeki dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk pertanian, peternakan, pertambangan, perniagaan, industri dan usaha produktif lainnya.

Produktivitas jual-beli dalam sistem perdagangan yang dinyatakan oleh Islam adalah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan di dalamnya, yang menjaga nilai moral untuk kemaslahatan manusia dan bukan seperti produktifitas perdagangan yang terdapat dalam sistem kapitalis dan sosialis. Keduanya mendasarkan pada materialis yang hanya mengejar keuntungan semata dengan mengabaikan segi moral dan kepentingan manusia, sehingga dalam sistem sosialis dan kapitalis menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak serta praktek-praktek terlarang lainnya.

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan hukum-hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha' baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, semua itu dapat dijumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan dengan cara yang benar dan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian, ada kalanya dalam praktek

jual beli ini ada indikasi penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum yang ditetapkan.

Belakangan ini budaya jual beli tokek ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Karena beritanya tokek ini memiliki beberapa khasiat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti asma, penyakit kulit, dan impotensi. Bahkan sering kita dengar bahwa tokek ini juga bisa mengobati penyakit AIDS.³

Sehubungan dengan jual-beli tokek yang terjadi di tengah masyarakat belakangan ini, sebagai seorang muslim seharusnya kita peduli terhadap persoalan tersebut khususnya dalam masalah jual beli karena obyek yang diperjualbelikan termasuk kategori binatang yang menjijikkan atau buruk. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa binatang yang dianggap buruk atau menjijikkan haram hukumnya, sebagaimana firman Allah SWT:

..... وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ⁴

Memakan binatang yang haram sangat dilarang oleh Allah karena dapat menimbulkan adanya kerusakan. Makanan yang diharamkan adalah makanan yang tidak membawa berkah, dan membawa kemudharatan. Sebagai contoh adalah bahaya yang terkandung dalam khamr dan binatang babi. Padahal sangat jelas dalam al-Qur'an bahwa Allah menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal, Sebagaimana firman Allah SWT:

³ <http://fortune999.blogspot.com>, diakses pada tanggal 26 April 2013.

⁴ Al-A'raf (7) : 157.

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون⁵

Allah telah menegaskan mengenai apa-apa yang halal dan apa-apa yang haram, dan ayat di atas mengandung arti bahwa setiap yang halal itu baik bagi kesehatan manusia yang bersifat jasmani dan rohani.

Dalam jual beli salah satu aspek yang ada di dalamnya adalah obyek (barang) yang diperjualbelikan. Jual beli diperbolehkan apabila obyek yang diperjualbelikan dapat memberikan manfaat. Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek” (Studi kasus di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)**”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa jual beli tokek tetap berlangsung di Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli tokek tersebut?

⁵ Al-Maidah (5) : 88.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

- a. Mencari tahu apa yang menjadi latar belakang jual beli tokek di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.
- b. Menerangkan tentang status hukum jual beli tokek ditinjau dari Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan:

- a. Memberikan gambaran pada masyarakat muslim di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya mengenai konsep jual beli menurut hukum Islam sehingga diharapkan masyarakat bisa menyesuaikan diri pada praktek jual belinya menurut hukum yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama yang berhubungan dengan masalah jual beli.

D. Telaah Pustaka

Karya tulis ataupun karya-karya lainnya yang membahas tentang jual beli sangatlah banyak, akan tetapi berdasarkan penelaahan dan penelusuran yang penyusun lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, belum pernah ditemukan penelitian yang membahas secara detail tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli tokek. Adapun

beberapa literatur dan karya ilmiah yang membahas tentang jual beli, antara lain:

Dalam bentuk buku karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Qordhowi yang berjudul “*Halal dan Haram Dalam Islam*”, yang berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, bahwa tidak boleh memperjual belikan barang yang diharamkan oleh syara’ dan obyek dalam jual beli mengandung nilai manfaat.⁶

Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ahmad Barozah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Garan Borobudur Magelang*” yang menarik kesimpulan bahwa hukum Islam terhadap jual beli sperma diperbolehkan, karena adanya kejelasan serta jaminan kepastian terhadap sperma dalam keberhasilan inseminasi buatan.⁷

Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah yang berjudul “*Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*” yang mengambil kesimpulan bahwa cacing hanya boleh dibudidayakan dan tidak boleh diperjual belikan. Hal ini sesuai dengan keputusan MUI.⁸

Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Mahpi yang berjudul “*Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi’i*” yang menarik kesimpulan

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Karya Utama, 2005).

⁷ Ahmad Barozah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli sperma Hewan Ternak di Desa Garan Borobudur Magelang*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁸ Uswatun Hasanah, “*Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

bahwa jual-beli cacing diperbolehkan, karena dari segi bendanya cacing banyak mengandung manfaat dan termasuk kelompok binatang yang suci.⁹

Jual beli tokek sangat marak di kalangan masyarakat ataupun di dunia internet. Akan tetapi karya ilmiah ataupun karya-karya lainnya belum pernah ditemukan yang membahas secara detail tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek. Berdasarkan kenyataan di atas penyusun menganggap kiranya penting untuk mengangkat masalah ini dan membahasnya dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Sejatinya manusia diciptakan oleh Allah sebagai seorang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dalam perjalanan ini manusia mengalami beberapa fase kehidupan yang di antaranya, hidup di alam kandungan, hidup di dunia, alam barzah dan terakhir adalah kehidupan yang kekal abadi yaitu di akherat. Dalam hal kehidupan duniawi, Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk mencari mata pencaharian adalah dengan cara jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

..... و احل الله البيع وحرم الربوا.....¹⁰

⁹ Mahpi, "Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 275.

Akan tetapi, sebagai seorang muslim apabila kita hendak melakukan kegiatan jual beli, maka kita harus memperhatikan norma dan etika yang benar, karena tidak semua cara sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh Islam. sebagaimana Firman Allah SWT:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu cara yang dibenarkan oleh Allah adalah dengan cara melakukan usaha perdagangan atau jual beli yang diperbolehkan. Selain itu, dalam ayat tersebut juga terdapat pesan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil.

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam muamalah adalah sebagai berikut.¹²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan haram oleh al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

¹¹ An-Nisa' (4) : 29.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-17.

Adapun menurut Khabib Bashori, ada beberapa jenis jual beli yang dilarang oleh Islam di antaranya:¹³

- a. Memperjual belikan barang yang diharamkan dan barang najis. Misalnya jual beli bangkai, daging babi dan anjing, meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar.
- b. Jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh atau kepemilikannya belum sempurna.
- c. Jual beli Ijon, yaitu jual beli hasil pertanian yang belum dipanen.
- d. Jual beli *'Inah* atau jual beli yang mengandung riba walaupun jual beli tersebut nampaknya halal.
- e. Jual beli *Fudul*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan tidak seizin pemiliknya.

Dalam jual beli, kemaslahatan sangat penting dijadikan bahan pertimbangan karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat, dan untuk mencapai sebuah kemaslahatan jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dan I'tikad baik antara kedua belah pihak. Sebagaimana Nabi bersabda

لا ضرر ولا ضرار¹⁴

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis telah dijelaskan aturan tentang jual beli yang berkaitan dengan *'aqid*, *sigah*, dan *ma'qud 'alaih*. Para fuqaha sepakat

¹³ Khabib bashori, *Muamalat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 17.

¹⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, hlm. 21.

bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Seperti contoh minuman keras adalah barang yang tidak bernilai bagi kaum muslimin, maka ia tidak memenuhi syarat sebagai obyek akad jual beli.¹⁵

Dalam hal jual beli tokek yang diyakini mempunyai manfaat bisa mengobati berbagai macam penyakit yang terjadi belakangan ini, apabila dipandang dari segi ekonomi ini sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Akan tetapi kalau dilihat dari sudut pandang Islam penyusun rasa sangatlah penting untuk mempertanyakan sejauh mana dan sebesar apa manfaat dari obyek yang dijadikan jual beli karena dalam Islam tokek ini binatang yang haram dikonsumsi karena termasuk binatang yang dianggap buruk atau menjijikkan. Sebagaimana Firman Allah:

..... وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ.....¹⁶

Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk membunuh cicak/tokek (cicak besar) ini, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عن سعيد بن المسيب عن أم شريك قالت أفرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ¹⁷

¹⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 80.

¹⁶ Al-A'raf (7) : 157.

¹⁷ Hafid Al Mundzir, *Sunan Abi Dawud, Juz 3*, (Beirut: Dar al Fikr, sa), Kitab "Bittib", Bab: "Fi Al Adwiyati Al Makruhah", Hadis No. 3874

Selain itu, apabila kita sakit maka disuruh untuk berobat, akan tetapi dalam mengobati penyakit itu kita harus menggunakan obat yang halal, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام،¹⁸

Dalam kajian fiqh, ada beberapa jenis kebutuhan manusia yang diantaranya:¹⁹

1. *Al-darurat*, yaitu keadaan yang sangat kritis sehingga apabila tidak melakukan perbuatan semisal makan barang yang haram, maka ada keyakinan atau prasangka kuat bahwa akan segera mati atau minimal berada dalam kondisi antara hidup dan mati.
2. *Al-hajat*, yaitu suatu kondisi seseorang yang dibayang-bayangi kematian, dan andaikan tidak memakan barang yang haram, maka akan mengalami kepayahan dan kesulitan luar biasa.
3. Manfaat, yaitu dorongan atau keinginan hati untuk menikmati barang-barang tertentu, seperti memakan makanan bergizi atau kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya.
4. *Zinah*, yaitu keinginan untuk mendapatkan kemewahan atau kenikmatan tertentu, seperti keinginan untuk memiliki kendaraan, perhiasan indah, atau barang-barang mewah lainnya.
5. *Fudul*, yaitu perilaku yang sudah melampaui batas atau berlebih-lebihan.

¹⁸ Al Suyuti, *Sunan Al Nasa'i bi Sharh al Hafiz Jalal al Din al Suyuti Wa Hasiyat al Imam al Sindy/al Suyuti, Juz 5*, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1991), Kitab "Manasik Haji", bab: "Qatli al Wazag", hadis No. 2885.

¹⁹ Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Kediri: MHM Lirboyo, 2005), hlm. 250.

Dari kelima jenis kebutuhan di atas hanya *al-darurat* dan *Al-hajat* yang mendapat keringanan syari'at. *Al-darurat* memperbolehkan hal-hal yang haram, sedangkan *Al-hajat* mendorong timbulnya keringanan hukum yaitu *rukhsah*.²⁰

Akan tetapi *rukhsah* diberikan karena suatu yang lain, namun apabila di dalamnya terdapat unsur perbuatan maksiat atau perbuatan haram maka *rukhsah* tidak diberikan. Lain halnya jika pada kegiatan atau barang-barang tersebut digunakan untuk hal-hal yang darurat semisal tidak ada makanan selain hal-hal yang haram atau dipergunakan untuk obat yang tidak ada yang lebih baik daripadanya, maka berlakulah kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات²¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemudharatan dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang asalkan mempunyai alasan yang jelas dan rasional.

Globalisasi perdagangan tidak mungkin lagi dihindari oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Realitas ini membuat umat Islam dihadapkan pada abad modernisasi, teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah pergeseran nilai-nilai serta masyarakat mengalami perubahan. Maka terjadilah peralihan sikap-sikap dari yang serba tradisional kepada yang rasional dan pragmatis. Untuk itu, diperlukan suatu aturan hukum dan kaidah-kaidah untuk dijadikan pedoman manusia dalam hidup bermasyarakat. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan

²⁰ Ibid, hlm. 252.

²¹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 217.

manusia dalam masyarakat bermacam-macam yang di antaranya adalah kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah-keagamaan.²²

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempelajari tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tertentu adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat.²³

Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi Islam pada umumnya, penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers Raja Grafindo, 2011), hlm. 2.

²³ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Semarang: IAIN Press, 1999), hlm. 6-7.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.²⁴

Seiring dengan perkembangan zaman maka tidak dapat dipungkiri akan muncul berbagai masalah yang kemungkinan bahwa undang-undang atau hukum yang telah ada tidak sesuai dengan kebiasaan yang bersumber dari nilai-nilai agama bagi masyarakat yang ada. Oleh karena itu, ketika masyarakat itu menyadari keadaan yang ada, maka kebiasaan yang bersumber dari hukum agama, Islam akan serta merta ikut mengoreksinya. Karena dalam Islam adat kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan sumber pembentukan atau melahirkan hukum Islam. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi *al-'adah muhakkamah*, yang berarti bahwa adat kebiasaan (*'urf*) itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum.²⁵

Akan tetapi adat kebiasaan (*'urf*) yang dapat dijadikan sebagai hukum Islam adalah berupa adat kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan dalil atau syara' atau hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini adat kebiasaan (*'urf*) ada dua macam yaitu *'urf shahih* (kebiasaan yang baik) dan *'urf fasid* (kebiasaan yang rusak). *'Urf shahih* (kebiasaan yang baik) adalah kebiasaan

²⁴ Ibid, hlm. 15-16.

²⁵ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 237-239.

yang dipelihara oleh masyarakat yang tidak bertentangan terhadap dalil hukum Islam, tidak menghalalkan barang haram, tidak menghindari kewajiban, dan adat kebiasaan (*'urf*) yang seperti ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. *'Urf fasid* (kebiasaan buruk) adalah adat kebiasaan (*'urf*) yang mengandung nilai-nilai buruk atau jahat. Seperti minum minuman keras, bermain judi, berkelahi, mencuri, berbohong, menipu, dan kebiasaan buruk sejenisnya. Adat kebiasaan (*'urf*) yang seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.²⁶

Selain itu, menurut Amir Syarifudin ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut:²⁷

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat atau dikalangan sebagian warganya.
3. Adat atau *'urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. Adat atau *'urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar dalam bermuamalat dapat

²⁶ Ibid, hlm. 239.

²⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Cet. Ke-I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376-377.

berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis lebih menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan sosiologi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau tempat, atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.²⁸ Selain itu, ditambah dari buku-buku atau literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyusun

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

menguraikan secara sistematis obyek yang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normative, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat yang melakukan jual beli tokek untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara teknik populasi, yaitu sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan oleh peneliti dan kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa. Pada metode ini yang menjadi populasi adalah penjual, pengepul, dan ulama setempat. Penelitian ini juga mengambil sampel secara *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang ditekankan adalah kedalaman informasi (kualitas) dari respon, bukan dari kuantitas para responden.²⁹

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 53.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penyusun dalam penulisan proposal ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Survey atau Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung untuk mencari bukti dan mencari jawaban terhadap dampak sosial keagamaan yang muncul dalam kaitannya dengan jual beli tokek yang terjadi khususnya di Desa Sardoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu proses mencari keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung yang berupa pertanyaan-pertanyaan antara koresponden dengan responden atau dengan informan. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara terhadap 4 orang pencari (pemburu) tokek, 1 orang pengepul tokek, 3 orang konsumen tokek dan 3 orang ulama untuk memperoleh data-data atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini.

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen penting yang diperlukan dalam penelitian seperti buku, surat kabar, majalah, internet, foto, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰ Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan data-data sebagaimana tersebut diatas kemudian menganalisisnya dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta kaidah-kaidah fiqhiyah maupun ushuliyah untuk memberikan kesimpulan tentang benar atau tidaknya menurut hukum Islam baik secara normatif maupun sosiologis, tentang pelaksanaan jual beli tokek di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi, mudah dipahami dan sistimatis, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab dibagi beberapa sub-bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 36-37.

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum jual beli menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, di samping itu bab ini juga menjelaskan Sosiologi Hukum Islam yang berisi tentang pengertian Sosiologi, pendekatan Sosiologi Hukum Islam dan kegunaan Sosiologi.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang tokek, manfaat tokek, dan praktek jual beli tokek.

Bab keempat berisi tentang faktor-faktor apa yang menjadi latar belakang jual beli tokek, tinjauan para ulama setempat dan tinjauan sosiologi hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman kemudian menganalisis data tentang jual beli tokek, terutama yang terkait tentang perilaku masyarakat Islam yang melakukan jual beli tokek maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi jual beli tokek di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, di antaranya adalah: *pertama*, karena faktor ekonomi, hasil yang cukup menjanjikan bagi para penjual tokek membuat sebagian dari mereka mengabaikan aturan agama dan juga fatwa-fatwa para ulama yang mengharamkan hasil penjualan tokek tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang agama, asumsinya bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang bagaimanakah hukum jual beli barang yang diharamkan, mereka beranggapan bahwa hal ini dapat dimaafkan atas prinsip kebutuhan dan kemanfaatan. *Kedua*, karena ringannya pekerjaan akan tetapi hasilnya yang cukup menjanjikan membuat sebagian dari mereka enggan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi mereka pekerjaan mencari dan memperjualbelikan tokek tidak membutuhkan tenaga ekstra

seperti buruh bangunan, buruh tani dan pekerjaan berat lainnya. *Ketiga*, pilihan sebagai obat alternatif menjadi alasan konsumen untuk mengkonsumsi tokek tersebut. Menurut sebagian dari mereka hal itu dapat dimaafkan karena mengkonsumsinya untuk obat suatu penyakit, sehingga tanpa disadari hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jual beli tokek di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman masih berjalan dan tidak dianggap bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri atas prinsip kebutuhan dan kemanfaatan.

2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tokek adalah hal apa yang membuat mereka menjalani profesi sebagai pencari (pemburu) atau pengepul adalah karena faktor ekonomi, yaitu hasil yang cukup menjanjikan dari usaha jual beli tokek. Karena itu, sebagian dari mereka yang melakukan jual beli tokek ini mengabaikan hukum Islam dan mengenai ketidakbolehan atau larangan jual beli binatang yang diharamkan sebagian dari mereka mempunyai pandangan sendiri dengan dalih atas prinsip kebutuhan dan kemanfaatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gagalnya publik dalam mentaati hukum Islam dan juga fatwa-fatwa para ulama adalah karena sebagian dari mereka terbentur oleh alasan keadaan ekonomi sehingga melanggarnya, dan dalam bingkai sosiologi hukum Islam hal ini bisa dikatakan sebagai *'urf fasid* (kebiasaan yang buruk).

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada para penjual tokek untuk lebih memikirkan lagi profesi yang dijalannya. Karena sebenarnya apabila kita mau berusaha pasti ada pekerjaan yang lebih baik dari padanya. Apalagi kita masih diberi raga yang sehat. Yakinkanlah bahwa Allah SWT pasti akan mempermudah urusan suatu kaumnya baik itu yang menyangkut masalah ekonomi apabila kita benar-benar mau berusaha.
2. Hendaknya bagi konsumen mencari dulu obat yang jelas kehalalannya. Apalagi obat untuk penyakit yang dapat disembuhkan oleh tokek tersebut masih sangat terjangkau. Seperti kita ketahui dalam al-Qur'an sangat jelas bahwa Allah SWT menyuruh kita memakan makanan dan rezeki yang halal. Karena dalam makanan dan rezeki yang halal terkandung manfaat yang menyehatkan bagi kehidupan jasmani dan rohani. Yang lebih penting lagi bahwa dari dunia kedokteran belum pernah ada penelitian secara khusus mengenai manfaat dari tokek tersebut.
3. Bagi peneliti lain, untuk kasus yang serupa diharapkan agar lebih menyempurnakan penelitian ini khususnya dalam bidang motivasi konsumen dan juga penelitian secara khusus mengenai manfaat dari tokek mengingat penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Al-Hadis

Al-Qur-an digital.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2007.

Al-Asqalāni, Ibn Hajr, *Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār al-fīkr, 1998.

Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Mārijān Mā Ittafaqa asy-Syaikhān Al-Muḥaddisān (Muhammad ibn Ismā'il Al-Bukhāri Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qasyairi)*, Beirut: Dār al-Fikr.

Mundziriy, Al Hafid, *Sunan Abi Dawud, Juz 3*, Beirut: Dar al Fikr, sa.

Suyuti, Al, *Sunan Al Nasa'i bi Sharh al Hafiz Jalal al Din al Suyuti Wa Hasiyat al Imam al Sindy/al Suyuti, Juz 5*, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1991.

B. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Al Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Karya Utama, 2005

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, edisi I, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Barozah, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli sperma Hewan Ternak di Desa Garan Borobudur Magelang", *skripsi* tidak

- diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Bashori, Khabib, *Muamalat*, PT Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bisri, Moh Adib, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghufron A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Hasanah, Uswatun, "Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Mahpi, "Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Semarang: IAIN Press, 1999.
- , *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Sabiq, Syaikh as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh H. Khamaludin dan A. Marzuki, cet. Ke- I, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh, Cet. Ke-1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Team, Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Kediri: MHM Lirboyo, 2005.

Zuhaili, Wahbah Az, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

C. Kelompok Literatur Lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Mardalis, *Metode Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Salim, Peter dan Salim Yenny, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. Ke-IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial keagamaan*, cetakan pertama, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Press, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers Raja Grafindo, 2011.

-----, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

D. Kelompok Internet dan Wawancara

Arsip Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

<http://a-zanimals.com/animals/gecko>.

<http://www.huffingtonpost.com.gecko-aids-impotence>.

Wawancara dengan Bapak Kelik Eko Prasetyo.

Wawancara dengan Bapak Bondan.

Wawancara dengan Bapak Paiyem.

Wawancara dengan Mas Sarno.

Wawancara dengan Mas Dodo.

Wawancara dengan Ulama H. Ali Mukhtar.

Wawancara dengan Ulama H. Jamhari.

Wawancara dengan Ulama Isbilal.

Wawancara dengan Bapak Harjo.

Wawancara dengan Bapak Sabar.

Wawancara dengan Bapak Sarjono.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	3	4	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
3	4	5	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
4	7	10	Sama dengan footnote nomer 2 halaman 1.
5	8	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
6	9	14	Janganlah kamu berbuat mudarat kepada diri sendiri dan orang lain.
7	10	16	Sama dengan footnote nomer 4 halaman 3.
8	10	17	Dari Said Ibnu Al-Musayyab, dari Ummu Syarik r.a. berkata: Rasulullah menyuruhku membunuh cicak/tokek!.
9	11	18	"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram!".
10	12	20	<i>Rukhsah</i> diberikan karena sesuatu yang lain, namun apabila yang dikaitkan itu adalah perbuatan maksiat atau perbuatan haram maka <i>rukhsah</i> itu tidak diberikan
11	12	21	Kemudaratan dapat membolehkan sesuatu yang dilarang.
BAB II			
12	22	36	mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

13	23	40	Sama dengan footnote nomer 11 halaman 8.
14	23	41	Sama dengan footnote nomer 2 halaman 1.
15	23	42	Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
16	24	43	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli khamr, darah, babi,dan keturunannya.
BAB IV			
17	63	79	Sama dengan footnote nomer 4 halaman 3.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau di lahirkan pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) tahun 1965. Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rector dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen luar biasa di UNY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga.

2. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksemauwe, Aceh Utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama' pejabat. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanyaterhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

3. As-Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir, 1995) adalah ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya di Kutab, tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan ibtidaiah dalam waktu 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun dan takhasus 2 tahun dengan memperoleh *asy-Syahdah al-Alamiyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang setingkat dengan ijazah dokter. Ia banyak menulis buku yang sebagian banyak sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi), *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga), *as-Salah wa at Taharah wa al-Wudhu* (Shalat, Bersuci dan Berwudhu).

4. Imam Muslim

Nama lengkap Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hallaj bin Muslim bin Khossoz al-Qusyairi an-Nassaburi. Seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan tahun 206 H, melawat ke Hijjaz, Irak, Syam Mesir untuk menemui beberapa guru

seperti Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad ibn Hambal, dan karya terbesar dibidang hadis adalah Shahih Muslim yang merupakan urutan kedua kitab hadis diantara 6 buah kitab hadis yang diakui setelah Bukhari.

5. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah tempat sebuah daerah ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar pada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada imam Al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Ulama yang menjadi guru imam Al-Bukhari antara lain adalah Ali Ibnu Al-Madani, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in serta Ibnu Ar-Ruhawaih. Sedangkan yang menjadi muridnya antara lain adalah Muslim Ibnu Al-Hajjaj, At-Tarmidzi, An-Nasa'I, Abu Dawud, dan Al-Faruh.

6. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat *Jayyid* (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuruan tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubih al-Jadid*, *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami*.

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pihak Pencari (pemburu) dan Pengepul.

1. Mengapa saudara berinisiatif untuk berdagang tokek?
2. Tokek tersebut didapatkan dari mana?
3. Berapa keuntungan yang anda dapat dari jual beli tokek?
4. Bagaimana cara jual belinya?
5. Berapa harga perekor tokek yang diperjualbelikan?
6. Tokek jenis apa yang biasa di beli oleh konsumen saudara?
Apakah ada jenis-jenis tokek tertentu yang diperjualbelikan?
7. Bagaimana dengan perkembangan ekonomi saudara setelah banyak masyarakat yang sangat antusias melakukan transaksi jual beli tokek?
8. Bagaimana pandangan anda terhadap jual beli tokek yang dipergunakan untuk obat?

B. Pihak Konsumen.

1. Kenapa anda membeli tokek?
2. Setelah membeli tokek, tokek tersebut anda pergunakan untuk apa?
3. kenapa anda memilih mengkonsumsi tokek?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap jual beli tokek yang dipergunakan untuk obat?

Lampiran VI

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Luthfi Abdurrahman.

Tempat / Tanggal lahir : Bantul, 09 Desember 1985

Agama : Islam

Alamat : Dobalan Timbulharjo Sewon Bantul D. I. Y.

Nama Orang Tua:

Ayah : Nurcholish

Ibu : Durrotun Zuhri

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Masyitoh : Lulus tahun 1992
2. SD Timbulharjo I : Lulus tahun 1999
3. MTsN Gondowulung : Lulus tahun 2002
4. SMA Negeri 1 Imogiri : Lulus tahun 2005
5. UIN Su-Ka/ Muamalat : Masuk tahun 2006